



**PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP KREDITUR
PASCA GAGALNYA PELAKSANAAN PUTUSAN HOMOLOGASI
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg)**

Skripsi



Oleh
Melinda Ayu Ningtias
22201021082

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

DEBTOR'S LIABILITY TOWARD CREDITORS FOLLOWING THE FAILURE TO IMPLEMENT A HOMOLOGATION JUDGEMENT (Study of Decision Number 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang)

Melinda Ayu Ningtias
Faculty of Law, Universitas Islam Malang

A homologation decision constitutes the court ratification of a composition agreement between a debtor and its creditors by the Commercial Court. Upon ratification, the debtor is legally bound to perform all obligations stipulated in the composition agreement, including the repayment of debts in accordance with the agreed schedule. However, in practice, not all debtors are able or willing to fulfill the terms of such agreement. In Decision Number 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang, the debtor was declared to have failed to implement the homologation decision due to non-payment of obligations as set forth in the court-approved composition agreement. Such failure gives rise to significant legal consequences for both the debtor and the creditors. Based on this background, this thesis addresses the following legal issues: (1) How is the debtor's liability toward creditors regulated following the failure to implement a homologation decision? (2) What legal remedies are available to creditors against the debtor following such failure?

This research constitutes normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research, encompassing both primary and secondary legal sources. These materials were subsequently examined and analyzed in accordance with the applied approaches in order to address the legal issues under study.

The findings indicate that the implementation of a homologation decision is clearly regulated under Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. However, the mechanism of debtor liability following default is not specifically elaborated in detail within the composition agreement itself. Nevertheless, the legal consequences of failing to implement a homologation decision are directly related to the debtor's obligations as stipulated in the court-approved composition plan. A debtor who fails to fulfill its payment obligations is deemed to have breached the composition agreement, thereby losing the legal protection granted by the homologation decision and may be declared bankrupt again pursuant to Article 291 of Law Number 37 of 2004.

Keywords: Debtor's Liability, Creditors, Homologation Judgement.

RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP KREDITUR
PASCA GAGALNYA PELAKSANAAN PUTUSAN HOMOLOGASI
(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg)**

Melinda Ayu Ningtias,
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang.

Putusan homologasi merupakan pengesahan perjanjian perdamaian *composition agreement* antara debitur dan kreditur oleh Pengadilan Niaga. Setelah disahkan, debitur wajib melaksanakan seluruh isi perdamaian, termasuk pembayaran utang sesuai jadwal yang telah disetujui. Namun dalam praktiknya, tidak semua debitur mampu atau mau memenuhi isi perdamaian tersebut. Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang, debitur dinyatakan gagal melaksanakan putusan homologasi karena tidak membayar kewajiban sesuai perjanjian yang telah disahkan pengadilan. Kegagalan ini menimbulkan akibat hukum penting bagi debitur maupun kreditur. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi? 2. Bagaimana upaya hukum kreditur terhadap debitur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan putusan homologasi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun mekanisme pertanggungjawaban debitur pasca terjadinya kelalaian tidak dijabarkan secara rinci dalam perjanjian perdamaian itu sendiri. Meskipun demikian, konsekuensi hukum atas kegagalan melaksanakan putusan homologasi berkaitan langsung dengan kewajiban debitur sebagaimana ditetapkan dalam rencana perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. Debitur yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap isi perdamaian, sehingga kehilangan perlindungan hukum dari putusan homologasi dan dapat dinyatakan pailit kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 291 UU 37/2004.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Debitur, Kreditur, Putusan Homologasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan yang mengalami kerugian hingga menyebabkan kesulitan likuiditas akan sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional serta memenuhi seluruh kewajibannya. Kondisi likuiditas yang buruk dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar gaji karyawan, kewajiban pajak, dan utang kepada para kreditur.¹ Ketidakmampuan ini berpotensi menimbulkan ancaman pailit bagi perusahaan, yang kemudian dapat mengakibatkan proses likuidasi atas aset perusahaan berdasarkan permohonan kreditur kepada Pengadilan Niaga. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.² Sedangkan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³

Pemerintah mengatur masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang biasa disebut UUK-PKPU. Atas dasar Undang-

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hal. 175.

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang tersebut apabila terjadi permasalahan dalam hak penyelesaian utang piutang antara debitur dan kreditur dapat menggunakan sarana hukum berupa Upaya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan (PKPU).

Selain itu, pengaturan mengenai tanggung jawab hukum suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU PT, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴ Selanjutnya, Pasal 97 ayat (3) UU PT menegaskan bahwa apabila direksi karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Ketentuan ini menjadi relevan ketika debitur berbentuk Perseroan Terbatas gagal melaksanakan isi perjanjian perdamaian (homologasi) sebagaimana disahkan dalam putusan Pengadilan Niaga. Dalam konteks tersebut, tanggung jawab tidak hanya melekat pada badan hukum perseroan sebagai debitur, tetapi juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab pribadi direksi, apabila terbukti adanya kelalaian dalam pengelolaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. Dengan demikian, hubungan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

⁴ Dwi Haryanti, "Kedudukan Hukum Kreditur dalam Pembatalan Putusan Homologasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 10 No. 1 (2022), hlm. 89.

Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menunjukkan keterpaduan sistem hukum yang mengatur pertanggungjawaban debitur korporasi dalam konteks gagal melaksanakan putusan homologasi.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UUK-PKPU Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵ Pailit adalah yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran- pembayaran terhadap utang- utang dari para krediturnya.⁶

Permohonan Kepailitan dan Permohonan PKPU memberikan dampak yang berbeda terhadap debitur sebagai entitas perusahaan. Apabila Permohonan Kepailitan diajukan dan berujung pada pernyataan pailit terhadap debitur, maka Permohonan PKPU memberikan ruang bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi tawaran restrukturisasi dan jadwal pembayaran baru. Jika kreditur setuju, rencana tersebut kemudian diajukan untuk memperoleh pengesahan atau homologasi dari Pengadilan Niaga.⁷ Setelah disahkan, perdamaian mempunyai kekuatan mengikat layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi seluruh kreditur yang berpiutang terhadap debitur, termasuk kreditur yang

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), hal. 01.

⁷ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, penerj. Kartini Muljadi (Jakarta: Tatanusa, 2000), hal. 195.

tidak hadir maupun menolak rencana tersebut.⁸ Dalam kondisi yang seharusnya, homologasi diharapkan menjadi instrumen *win-win solution* bagi kedua belah pihak debitur terhindar dari pailit, kreditur memperoleh kepastian pembayaran.

Faktanya, pelaksanaan perdamaian pasca homologasi tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang debitur lalai, menunda, bahkan gagal memenuhi janji pembayaran sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian. Hal ini menimbulkan kerugian serius bagi kreditur yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan khusus sehingga kedudukannya berada di belakang kreditur separatis dan preferen. UUKPKPU melalui Pasal 291 jo. Pasal 170 dan Pasal 171 memberi hak kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan perdamaian apabila debitur lalai.⁹

Dalam proses homologasi penundaan kewajiban pembayaran utang, jika perdamaian disetujui, maka biasanya akan memuat perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak terkait. Perjanjian ini menghasilkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif dalam hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur. Kewajiban positif berarti adanya tindakan yang harus dilakukan oleh pihak terkait, sementara kewajiban negatif mensyaratkan kepatuhan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Dalam konteks ini, kewajiban positif dan negatif menjadi dasar yang

⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 114.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 332-334.

mengatur hak dan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut.

Dalam hal kreditur mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian yang telah disahkan karena debitur dianggap lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, debitur berkewajiban untuk membuktikan bahwa kewajiban dalam perdamaian telah dipenuhi. Pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan kelonggaran kepada debitur guna memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan. Apabila pengadilan memutuskan untuk membatalkan perdamaian, maka debitur harus dinyatakan pailit.¹⁰ Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang mengatur bahwa pembatalan pengesahan perdamaian (homologasi) menandai kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga status pailit harus dijatuhkan. Dengan demikian, melalui putusan pembatalan homologasi, proses kepailitan dijalankan yang mengakibatkan pengelolaan dan likuidasi aset debitur oleh kurator untuk melunasi utang kepada para kreditur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan status pailit, debitur kehilangan kesempatan untuk melanjutkan restrukturisasi yang sebelumnya dijalankan dan aset perusahaan akan dikelola untuk kepentingan para kreditur. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi secara teoritis, tetapi juga telah terjadi dalam praktik.

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 186–187.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Semarang. Proses ini menjadi langkah hukum yang penting untuk melindungi hak kreditur serta menegakkan kepastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang di lingkungan bisnis.¹¹

Sebagai contoh kasus yang penulis angkat untuk dikaji yaitu pada tahun 2024, ketika PT Indo Bharat Rayon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) beserta anak perusahaannya. Sebelumnya, pada Januari 2022, perdamaian antara debitur dan para kreditur telah disahkan melalui putusan homologasi setelah Sritex menyepakati restrukturisasi utang dengan total mencapai lebih dari USD 1,4 miliar. Namun, hingga tahun 2024 debitur tidak memenuhi jadwal pembayaran sebagaimana disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut. Atas kelalaian itu, PT Indo Bharat Rayon selaku kreditur mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga Semarang. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan Sritex beserta perusahaan terafiliasinya dalam keadaan pailit melalui Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Semarang tanggal 20 Oktober 2024.

Pengadilan kemudian memutuskan bahwa perdamaian yang telah disetujui tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur. Kelalaian tersebut menimbulkan konflik hak dan kewajiban antara debitur

¹¹ Santriany Mahmudah, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan," *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2023, hal. 25-26.

dan kreditur serta menunjukkan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi isi kesepakatan. Atas dasar itu, pengadilan membatalkan perdamaian yang telah dihomologasi dan menyatakan debitur dalam keadaan pailit, termasuk menetapkan pengangkatan kurator untuk mengelola aset serta melakukan pelunasan utang-utang debitur kepada para kreditur.

Permasalahan pertanggungjawaban debitur pasca gagal melaksanakan putusan homologasi tidak hanya menjadi isu praktik, tetapi juga menimbulkan perdebatan akademik terkait batas tanggung jawab badan hukum dan organ perseroan. Dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa setelah pengesahan perdamaian (homologasi), debitur sering kali tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara penuh, sehingga merugikan kreditur dan menimbulkan ketidakpastian hukum.¹² Ketidakpatuhan debitur terhadap isi perdamaian menunjukkan lemahnya efektivitas PKPU sebagai instrumen penyelamatan perusahaan dari ancaman pailit, sebab mekanisme perdamaian hanya akan berhasil apabila terdapat itikad baik dari debitur untuk melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan.¹³

Selain itu, aspek tanggung jawab direksi juga menjadi sorotan penting dalam konteks hukum perusahaan. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila karena kelalaiannya

¹² Windra Pratama & Rahmawati, "Pertanggungjawaban Debitur yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya terhadap Kreditur Berdasarkan Perjanjian PKPU," *Widya Satria Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2022), hal. 45.

¹³ Nurul Fadilah, "Analisis Hukum atas Gagalnya Pelaksanaan Perdamaian dalam PKPU," *Jurnal Hukum Aliansi*, Vol. 5 No. 1 (2023), hal. 72.

menimbulkan kerugian bagi perseroan.¹⁴ Dalam kaitannya dengan PKPU, kelalaian direksi dalam mengelola kewajiban pembayaran utang yang telah disahkan dalam homologasi dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam menjalankan pengurusan perusahaan.¹⁵ Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada badan hukum perseroan, tetapi juga dapat menjangkau pribadi direksi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi para kreditur.¹⁶

Kreditur (PT Indo Bharat Rayon) mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada pengadilan dengan alasan debitur lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 20 Oktober 2024 kemudian membatalkan putusan homologasi tersebut dan menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hukumnya. Penetapan ini menandai kegagalan proses restrukturisasi utang dan melanjutkan proses kepailitan, termasuk pengangkatan kurator dan hakim pengawas untuk mengelola dan membereskan aset debitur guna memenuhi hak kreditur.

Permasalahan utama yang muncul dalam kasus ini adalah bagaimana tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur setelah putusan homologasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

¹⁴ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Dian Fitria Sari, "Kedudukan Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 3 (2022), hal. 120.

¹⁶ Ahmad Santoso, "Tanggung Jawab Direksi terhadap Kewajiban Perusahaan dalam Perspektif Hukum Korporasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 7 No. 1 (2023), hal. 91.

Kegagalan pelaksanaan tersebut mengakibatkan munculnya konsekuensi hukum baik bagi debitur maupun kreditur, serta memunculkan persoalan baru dalam upaya penyelesaian utang piutang antara kedua pihak.¹⁷ Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mekanisme pertanggungjawaban debitur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditur.

Kasus ini menjadi contoh nyata mengenai mekanisme hukum yang berlaku ketika perdamaian homologasi gagal dilaksanakan, memperlihatkan bagaimana proses pengakhiran suatu perjanjian perdamaian dapat berujung pada status pailit yang bertujuan melindungi hak kreditur serta menegakkan kepastian hukum di lingkungan bisnis Indonesia.¹⁸

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor melalui pembatalan homologasi atas pelanggaran perjanjian perdamaian oleh debitur merupakan wujud perlindungan hukum dalam sistem kepailitan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dalam kerangka hukum kepailitan di Indonesia, perjanjian perdamaian atau homologasi merupakan kesepakatan yang dicapai antara kreditor dan debitur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan telah memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga. Dengan adanya pengesahan tersebut, homologasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

¹⁷ *Ibid.* hal.89.

¹⁸ Nur Aini dan Bagus Prasetyo, "Efektivitas Homologasi dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Kreditur dan Debitur," *Jurnal Yuridis Nasional*, Vol. 9 No. 2 (2021), hal. 178.

Meskipun demikian, dalam praktik sering ditemukan debitor yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, antara lain dengan tidak memenuhi jadwal pembayaran yang disepakati, melakukan perbuatan yang merugikan kreditor, atau menyembunyikan aset yang seharusnya digunakan untuk pelunasan utang. Terhadap pelanggaran tersebut, hukum memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan homologasi sebagai bentuk respons terhadap wanprestasi atau kelalaian debitor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan.

Dalam proses pembatalan homologasi, kreditor dibebani kewajiban pembuktian untuk menunjukkan bahwa debitor telah melakukan pelanggaran yang bersifat substansial terhadap ketentuan perjanjian perdamaian. Pelanggaran tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran kewajiban, penurunan nilai jaminan, pengalihan aset tanpa persetujuan kreditor, maupun perbuatan lain yang mencerminkan tidak adanya itikad baik (*bad faith*) dari pihak debitor.¹⁹ Apabila berdasarkan pemeriksaan pengadilan pelanggaran tersebut dinilai terbukti, maka Pengadilan Niaga berwenang menjatuhkan putusan pembatalan homologasi. Konsekuensi yuridis dari pembatalan tersebut adalah debitor dinyatakan pailit, sehingga seluruh harta kekayaannya berada di bawah pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Dalam kondisi demikian, para kreditor kembali memperoleh hak untuk menagih piutangnya sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan.

¹⁹ Imran Eka Saputra, *Pembatalan Perdamaian (Homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Perlindungan Kreditor*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. X, No. 2, 2020, hal. 145.

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam perkara pembatalan homologasi PT Sritex dan anak perusahaannya. Dalam perkara tersebut, meskipun debitur telah memperoleh pengesahan perjanjian perdamaian melalui putusan homologasi, debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran kepada para kreditur sebagaimana diperjanjikan. Atas dasar ketidakmampuan finansial serta tindakan debitur yang dinilai merugikan kreditur, diajukanlah permohonan pembatalan homologasi yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan dengan menyatakan debitur pailit.²⁰ Perkara ini menunjukkan bahwa pembatalan homologasi bukan sekadar prosedur formal, melainkan merupakan sarana perlindungan hukum yang nyata dan efektif terhadap pelanggaran komitmen oleh debitur.

Ditinjau dari perspektif teori hukum perdata, pembatalan homologasi dapat dipahami sebagai bentuk sanksi hukum atas pelanggaran perjanjian (*contractual default*). Dalam teori perikatan, setiap perjanjian menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Apabila debitur lalai atau ingkar dalam memenuhi kewajibannya, maka kreditur sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan hak melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam konteks kepailitan, pembatalan homologasi berfungsi untuk mengembalikan keadaan hukum para pihak seperti sebelum perjanjian perdamaian disepakati. Sejalan dengan teori keadilan distributif Aristoteles, mekanisme ini bertujuan memulihkan

²⁰ Shania, dkk., *Pembatalan Putusan Homologasi dalam Perkara Kepailitan PT Metro Batavia (Batavia Air)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 7, No. 1, 2022, hal. 88.

keseimbangan hubungan hukum dengan mengembalikan hak kreditor secara proporsional dan adil.

Secara praktis, keberadaan mekanisme pembatalan homologasi juga menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi debitur agar tidak menyalahgunakan prosedur PKPU sebagai sarana untuk menunda pembayaran tanpa itikad baik. Dalam praktiknya, terdapat debitur yang memanfaatkan PKPU dan perjanjian perdamaian semata-mata sebagai strategi menghindari kepailitan tanpa komitmen nyata untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, pembatalan homologasi menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas mekanisme PKPU dan memastikan bahwa hanya debitur yang beritikad baik yang memperoleh perlindungan hukum. Mekanisme ini tidak hanya melindungi kepentingan kreditor, tetapi juga memperkuat asas kepercayaan dalam sistem hukum komersial dan hubungan bisnis.²¹

Selain itu, pembatalan homologasi turut berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi dan kepastian hukum di bidang usaha. Konsistensi pengadilan dalam membatalkan perjanjian perdamaian yang dilanggar oleh debitur menciptakan preseden hukum yang meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum. Kreditor akan merasa lebih terlindungi dalam menyalurkan pembiayaan karena adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran perjanjian, sementara debitor terdorong untuk lebih berhati-hati

²¹ *Ibid.*

dan bertanggung jawab dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi, dengan fokus pada mekanisme hukum dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi kreditur. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **"Pertanggungjawaban Debitur terhadap Kreditur Pasca Gagalnya Pelaksanaan Putusan Homologasi (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang)"**, yang selanjutnya akan diuraikan dalam beberapa rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi?
2. Bagaimana upaya hukum kreditur terhadap debitur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi?

2. Untuk mengetahui upaya hukum kreditur terhadap debitur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah pandangan subjektif dari penelitian, sehingga manfaat penelitian setiap peneliti mempunyai *statement* dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian.²² Manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dan kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

- a. Kreditur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pijakan bagi kreditur dalam memahami kedudukan hukum serta bentuk pertanggungjawaban debitur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi, sehingga dapat menjadi pedoman dalam upaya melindungi hak-haknya dalam proses PKPU maupun kepailitan.

²² Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010). hal 90.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dengan menambah pemahaman mengenai akibat hukum dari gagalnya pelaksanaan putusan homologasi serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam proses PKPU dan kepailitan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur konkuren pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI HOMOLOGASI DALAM PKPU AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI yang disusun oleh Oryza Ayu Nur Azizah, mahasiswa Universitas Jember. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas masalah gagal dilaksanakannya homologasi dalam PKPU dan akibat hukumnya bagi kreditur. Adapun perbedaan dari penelitian ini yakni peneliti sebelumnya membahas secara umum akibat hukum pembatalan perdamaian akibat wanprestasi tanpa mengangkat kasus konkret,

sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur berdasarkan studi kasus putusan.

Skripsi yang kedua, dengan judul ANALISIS PUTUSAN HOMOLOGASI ATAS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) disusun oleh Ahmad Giha'ul Khoiri, mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas putusan homologasi dalam PKPU serta implikasinya bagi kreditur ketika debitur gagal melaksanakan perdamaian, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada tahap pengesahan perjanjian perdamaian, dan penelitian saya menelaah akibat hukum serta tanggung jawab debitur setelah putusan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Skripsi yang ketiga, dengan Judul PEMBATALAN PERDAMAIAN HOMOLOGASI ANTARA PT GARINDO SARANA BARU DENGAN PT PROWEL ENERGI INDONESIA SEBAB ADANYA ITIKAD BURUK (ANALISIS PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-PKPU/2023/PN NIAGA JKT.PST) yang disusun oleh Ivan Sholeh Harahap, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas putusan homologasi dalam PKPU serta konsekuensi hukumnya bagi kreditur konkuren apabila debitur tidak melaksanakan perdamaian. Perbedaan penelitian terdahulu memfokuskan pada analisis teoritis mengenai putusan homologasi.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	ORYZA AYU NUR AZIZAH SKRIPSI UNIVERSITAS JEMBER 2020	PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI HOMOLOGASI DALAM PKPU AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI
RUMUSAN MASALAH		
1. Apa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam kepailitan BUMN? 2. Apa akibat hukum terjadinya wanprestasi pada perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU? 3. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan hak-hak atas kreditur akibat pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di homologasi?		
HASIL PENELITIAN		
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam konteks kepailitan BUMN, terdapat beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan. a) Terkait kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN, apabila bentuknya adalah Persero, maka pihak yang berwenang untuk mengajukan adalah Bank Indonesia. Sebaliknya, jika BUMN berbentuk Perum, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keuangan. b) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), syarat-syarat agar debitor dapat dinyatakan pailit bersifat kumulatif, artinya seluruh unsur yang ditentukan harus terpenuhi secara bersamaan. c) Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan memberikan dasar hukum untuk dapat dilakukan sita jaminan terhadap sebagian maupun seluruh harta kekayaan debitor. Prosedur penetapan dan pengajuan sita jaminan dalam proses kepailitan mengacu langsung pada ketentuan pasal tersebut. Selain itu, jika semua syarat telah dipenuhi, hakim wajib mengabulkan permohonan pailit, bukan sekadar memiliki kewenangan untuk mempertimbangkannya. Hal ini berbeda		

2.	dengan perkara lain yang memberi ruang diskresi lebih luas bagi hakim. Permohonan kepailitan maupun PKPU sendiri dapat diajukan baik oleh pihak debitor maupun kreditor yang dirugikan akibat kelalaian debitor dalam memenuhi kewajibannya. 2. Apabila debitor melakukan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) dalam proses PKPU, maka perjanjian tersebut otomatis batal demi hukum. Selain itu, apabila sebelum putusan pailit diucapkan debitor melakukan tindakan hukum yang merugikan kreditor, maka ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU akan diberlakukan.	
	PERSAMAAN	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu membahas masalah gagal dilaksanakannya homologasi dalam PKPU dan akibat hukumnya bagi kreditor.
	PERBEDAAN	Penelitian terdahulu membahas secara umum akibat hukum pembatalan perdamaian akibat wanprestasi tanpa mengangkat kasus konkret, sedangkan penelitian ini mengutamakan pada pertanggungjawaban debitor terhadap kreditor berdasarkan studi putusan.
	PROFIL	JUDUL
2.	AHMAD DIHA'UL KHOIRI SKRIPSI UIN WALISONGO SEMARANG 2019	
	Analisis Putusan Homologasi atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus PKPU/2017/PN Niaga Smg)	
	RUMUSAN MASALAH	
2.	1. Bagaimana proses penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang sampai dengan putusan homologasi	

	perkara nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg.? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas putusan nomor 09/Pdt.Sus- PKPU/2017/PN Niaga Smg.? 3. Bagaimana mekanisme eksekusi penyelesaian utang perkara nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg?
	HASIL PENELITIAN
	Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg yang pada akhirnya diputus homologasi, penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Proses Pengajuan Permohonan PKPU Perkara ini diawali oleh Direktur PT Mitra Setia Jaya sebagai kreditur yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Industri Gula Nusantara (IGN) selaku debitur. Permohonan tersebut diajukan karena debitur memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dinilai tidak mampu lagi melunasinya. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa kali pengiriman surat peringatan dan somasi oleh kreditur yang tidak diindahkan oleh debitur. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU, kreditur kemudian mengajukan permohonan PKPU untuk memberikan kesempatan kepada debitur menyusun rencana perdamaian. Setelah ditelaah, permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan PKPU sementara. Dalam masa PKPU sementara, debitur menyampaikan proposal rencana perdamaian, yang kemudian disahkan oleh majelis hakim melalui putusan homologasi. 2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Homologasi Majelis hakim mempertimbangkan putusan homologasi berdasarkan rekomendasi dari hakim pengawas dan pengurus terkait kesepakatan antara debitur dan kreditur. Dalam kesepakatan tersebut, debitur menyampaikan rencana penyelesaian utang melalui dukungan dana dari investor baru yang bersedia melunasi kewajiban debitur. Selain itu, nilai aktiva debitur yang lebih besar dibanding total utangnya menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menyetujui perjanjian perdamaian tersebut. Pertimbangan hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU, serta tidak

	ditemukan alasan hukum untuk menolak pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU. 3. Mekanisme Penyelesaian Utang Piutang Rencana perdamaian debitur mencakup pembayaran secara angsuran serta pengelompokan para kreditur berdasarkan besarnya piutang masing-masing. Terdapat 24 kreditur konkuren dengan total tagihan sebesar Rp141.184.788.434,00 serta utang kepada kreditur preferen (karyawan PT IGN) sebesar Rp5.076.233.224,00. Sesuai rencana perdamaian, pembayaran dimulai dari April hingga Desember 2018, dengan sumber dana berasal dari investor baru yang bersedia melunasi seluruh kewajiban kepada kreditur konkuren. Menurut keterangan kuasa pemohon, seluruh kewajiban tersebut kini telah diselesaikan oleh debitur.	
	PERSAMAAN	Kedua penelitian ini sama-sama membahas putusan homologasi dalam PKPU serta implikasinya bagi kreditur ketika debitur gagal melaksanakan perdamaian
	PERBEDAAN	penelitian terdahulu fokus pada tahap pengesahan perjanjian perdamaian, dan penelitian saya menelaah akibat hukum serta tanggung jawab debitur setelah putusan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
3.	PROFIL	JUDUL
	IVAN SHOLEH HARAHAP SKRIPSI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2024	PEMBATALAN PERDAMAIAN HOMOLOGASI ANTARA PT GARINDO SARANA BARU DENGAN PT PROWEL ENERGI INDONESIA SEBAB ADANYA ITIKAD BURUK (ANALISIS PUTUSAN NO. 20/PDT.SUS-PKPU/2023/PN NIAGA JKT.PST)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana ketentuan aturan hukum terkait pembatalan	

	perdamaian homologasi dalam proses PKPU sehingga dapat dinyatakan pailit ? 2. Mengapa pertimbangan hakim dalam membatalkan perdamaian homologasi terkait kasus antara PT Garindo Sarana Baru dengan PT Prowel Energi Indonesia yang disebabkan karena adanya itikad buruk?
	HASIL PENELITIAN
	Berdasarkan hasil penelitian melalui penelaahan kasus serta kajian terhadap berbagai sumber hukum seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, peneliti dapat menyampaikan analisis mengenai pembatalan perdamaian homologasi antara PT Garindo Sarana Baru dan PT Prowel Energi Indonesia sebagai berikut: 1. Landasan hukum pembatalan perdamaian homologasi merujuk pada Pasal 135 dan Pasal 170 Undang-Undang Kepailitan serta PKPU, juga Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Proses hukum ini merupakan upaya yang ditempuh oleh kreditur ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati dalam perjanjian perdamaian. Dalam perkara ini, PT Prowel Energi Indonesia tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian, sehingga menjadi dasar bagi kreditur untuk mengajukan pembatalan perdamaian kepada pengadilan. 2. Adanya pelanggaran perjanjian oleh debitur yang menunjukkan itikad buruk, seperti penyewaan aset tanpa persetujuan pengurus PKPU, menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian hakim. Dalam Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, majelis hakim menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap perjanjian yang merugikan kreditur. Berdasarkan fakta hukum tersebut, hakim memutuskan membatalkan perdamaian homologasi, dan keputusan ini dinilai telah tepat karena debitur secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah disahkan.
PERSAMAAN	Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas putusan homologasi dalam PKPU serta konsekuensi hukumnya bagi kreditur apabila debitur tidak melaksanakan perdamaian.

	PERBEDAAN	Skripsi terdahulu membahas pembatalan perdamaian akibat itikad buruk debitur, sementara penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur setelah gagalnya pelaksanaan putusan homologasi.
--	------------------	--

Sedangkan penelitian ini Adalah

PROFIL	JUDUL
MELINDA AYU NINGTIAS PROPOSAL SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TEHADAP KREDITUR PASCA GAGALNYA PELAKSANAAN PUTUSAN HOMOLOGASI (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus- homologasi/2024/PN Niaga Smg)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi ? 2. Bagaimana upaya hukum debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi ?	
NILAI KEBARUAN	
1. Fokus pada pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur setelah putusan homologasi gagal dilaksanakan; isu ini jarang dikaji secara mendalam karena sebagian besar penelitian lebih banyak berhenti pada proses pengesahan (homologasi) atau pembatalan perjanjian perdamaian. 2. Mengkaji mekanisme pemenuhan hak kreditur melalui pembatalan perdamaian, kepailitan, atau upaya hukum lain sebagai bagian dari pertanggungjawaban debitur.	

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi validitas dan rehabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini ialah penelitian yuridis normatif. Untuk mengidentifikasi Undang-Undang, doktrin hukum dan standar hukum yang diterapkan dan dihadapi untuk menghasilkan ide dan argumen untuk pemecahan masalah.²³ Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode dan teknik yang dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.²⁴ Penelitian yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian normatif berkaitan dengan norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), sehingga analisis dilakukan melalui telaah kepustakaan dengan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta literatur hukum dan putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian tersebut.

²³ Putri Nurayu Wafda, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (Juli 2024): 35, <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4842>.

²⁴ Muchamad Muchtaril Hakim, Faisol Faisol, dan Ahmad Syaifudin, *Pertanggungjawaban Pidana Afiliator Aplikasi Trading Ilegal*, Vol. 30, No. 2, Tahun 2024, hal.1

²⁵ Ririn Maharani dan Siti Malikhatus Badriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, 17 (2024):hal 7.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan beberapa jenis pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Mardzuki pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini menelaah Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Smg, untuk memahami pertimbangan hukum hakim dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini mengkaji konsep pertanggungjawaban dan kepastian hukum bagi

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 1

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hal. 93.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu menggunakan bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud ketika bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat antara lain KUH perdata, undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran yang mendukung sumber bahan primer dalam memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh antara lain karya ilmiah dan hasil penelitian, yang dapat berbentuk makalah, artikel, jurnal ilmiah, opini maupun berita yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.²⁸

3. Bahan Hukum Tersier

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 13.

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *library research*, yaitu dengan cara menelusuri, membaca, serta mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban direksi, pemutusan hubungan kerja, dan mekanisme PKPU. Melalui metode ini, penulis dapat memperoleh pemahaman teoritis sekaligus yuridis mengenai isu yang dikaji, sehingga bahan hukum yang terkumpul dapat menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis Analisis bahan Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diuraikan, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan

pengadilan yang relevan, untuk menemukan asas dan norma hukum yang dapat menjawab rumusan masalah. Pendekatan ini berfokus pada penalaran hukum dan argumentasi yuridis yang disusun secara sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kaidah penelitian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan proposal penelitian ini, maka pembahasan dalam proposal penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur-unsur yang di dalamnya memuat pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang menjelaskan pentingnya mengkaji pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur pasca gagalnya pelaksanaan putusan homologasi, perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang hendak dicapai, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, metode penelitian hukum yang digunakan, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

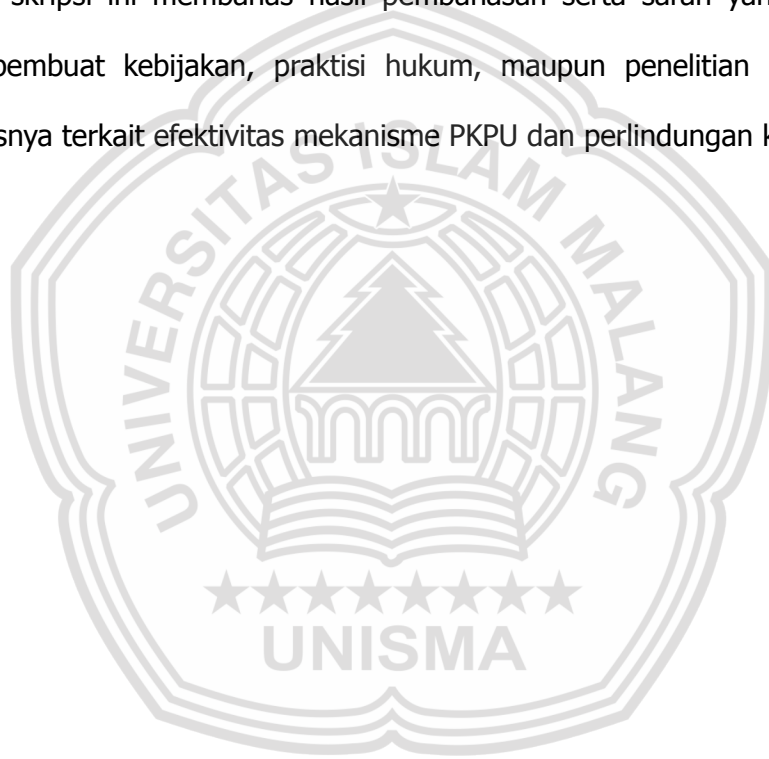
Bab ini memuat kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, meliputi konsep-konsep utama, landasan hukum, dan doktrin yang mendasari pembahasan skripsi, sehingga menjadi kerangka teoritis bagi analisis pada bab berikutnya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil kajian atas putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, menafsirkan ketentuan perundang-undangan, serta mengkaji pertanggungjawaban debitur terhadap kreditur ketika pelaksanaan putusan homologasi gagal.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab akhir kajian di mana berfungsi sebagai kesimpulan. Di dalam skripsi ini membahas hasil pembahasan serta saran yang ditujukan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, maupun penelitian selanjutnya, khususnya terkait efektivitas mekanisme PKPU dan perlindungan kreditur.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perkara Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024/PN Niaga Semarang, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegagalan pelaksanaan putusan homologasi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi debitur. Debitur tidak hanya dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan kegagalannya melalui rezim kepailitan. Pembatalan putusan homologasi menyebabkan debitur berada dalam status pailit, sehingga kewenangan pengelolaan dan pengurusan harta kekayaan debitur beralih kepada kurator untuk kepentingan pelunasan utang kepada para kreditur. Pengalihan kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana kurator bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit debitur.
2. Pembatalan homologasi adalah upaya hukum yang ditempuh oleh kreditur terhadap debitur yang melanggar isi perjanjian perdamaian memiliki implikasi yuridis yang sangat penting dalam sistem kepailitan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pembatalan homologasi merupakan mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak kreditur apabila debitur terbukti

wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah dihomologasi. Implikasi utamanya adalah perubahan status hukum debitur menjadi pailit kembali, yang berarti seluruh harta kekayaannya kembali berada dalam pengurusan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kondisi ini menandakan bahwa debitur kehilangan hak mengelola asetnya dan seluruh kewenangan berpindah kepada kurator untuk proses pemberesan utang. Bagi kreditur, pembatalan homologasi memberikan pemulihan hak hukum untuk menuntut pelunasan utang sesuai ketentuan semula sebelum perjanjian perdamaian dibuat. Seluruh restrukturisasi, potongan, dan penjadwalan ulang utang yang diatur dalam perdamaian menjadi batal demi hukum. Pembatalan homologasi menegaskan kembali pentingnya prinsip itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian. Debitur yang melanggar isi perdamaian dinilai tidak beritikad baik dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, apabila terbukti melakukan penipuan atau menyembunyikan aset. Secara lebih luas, mekanisme ini juga memiliki implikasi terhadap stabilitas sistem hukum bisnis, karena menjaga kepercayaan kreditur terhadap efektivitas sistem kepailitan dalam memberikan perlindungan hukum

B. Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dianggap penting untuk

meningkatkan efektivitas pengaturan hukum dan praktik kepailitan serta homologasi di masa yang akan datang, yaitu:

1. Bagi Regulator

Regulator atau pembuat kebijakan, hendaknya merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU agar memasukkan ketentuan uji kepailitan (*insolvency test*) sebelum debitur dinyatakan pailit, sehingga debitur yang masih mampu membayar tidak dirugikan. Selain itu, diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme pembatalan homologasi, termasuk syarat, proses, dan implikasi hukumnya, agar tercipta kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur. Standar pengawasan kurator juga perlu diperkuat melalui mekanisme laporan berkala dan audit independen, sementara perlindungan pekerja harus dijamin untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal akibat putusan homologasi yang gagal.

2. Bagi Akademisi

Hendaknya untuk meneliti lebih lanjut implikasi hukum kegagalan pelaksanaan putusan homologasi terhadap tanggung jawab debitur dan perlindungan hak kreditur, termasuk analisis praktik pengelolaan harta pailit oleh kurator dan penerapan prinsip itikad baik, sehingga dapat memberikan dasar rekomendasi hukum yang lebih efektif dan adil.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya, menekankan prinsip itikad baik (*good faith*), sehingga debitur melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian

perdamaian dan bersikap transparan dalam pengelolaan aset. Kreditur disarankan memahami hak dan prosedur hukum kepailitan, termasuk mekanisme pembatalan homologasi, agar hak-hak mereka terlindungi secara efektif. Selain itu, debitur dianjurkan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada kreditur untuk meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan sengketa hukum, sehingga tercipta



DAFTAR PUSTAKA

- Agitha, Putu Ayu, dan Anita Afriana. (2021). "Penerapan Prinsip Pari Passu Prorata Parte dalam Pemberesan Harta Pailit Pasca Pembatalan Homologasi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10(3): 375–398.
- Aini, Nur, & Prasetyo, Bagus. (2021). *Efektivitas Homologasi dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Kreditur dan Debitur*. Jurnal Yuridis Nasional, 9(2), 178.
- Akbar, Muh. Aidil. 2025. "Sanksi Hukum Debitur Tidak Bayar Hutang." *ILS Law Firm*. 27 Oktober 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/sanksi-hukum-debitur-tidak-bayar-hutang/>
- Azizah, O. A. N. (2022). *Pembatalan perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam PKPU akibat debitor wanprestasi* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember).
- Bernadetha A., Oktavira. 2025. "Hak Tanggungan sebagai Satu-Satunya Hak Jaminan atas Tanah." *Hukumonline.com*. 27 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-tanggungan-sebagai-satu-satunya-hak-jaminan-atas-tanah-lt5e67122a1211f/>.
- Damlah, Juditia. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004". *Jurnal Hukum Lex Crimen* Vol. 6 No. 2 (2017). 147415-ID-akibat-hukum-putusan-kepailitan-dan-penu.pdf
- Dayanti, Luh Putu. 2019. "Implikasi Pembatalan Homologasi terhadap Reputasi dan Kredibilitas Debitur dalam Proses Restrukturisasi Utang." *Jurnal Hukum Bisnis* 4(2): 135–152.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. (2020) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitiri, Heriana N. 2025. "Kilas Balik Jatuhnya Sritex dalam Pailit." *Hukumonline.com*. 20 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-jatuhnya-sritex-dalam-pailit-lt6773bbb553d59/>.
- Fuady, Munir. (2022). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (2017) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. (2020) *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hariyadi. (2020). *Tindak Pidana dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hartini, R. (2009). *Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia: Dualisme kewenangan pengadilan niaga & lembaga arbitrase*. Jakarta: Kencana.
- Hoff, J. (2000). *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* (Kartini Muljadi, Penerj.). Jakarta: Tatanusa.
- Idham, Barkah. 2025. "Solusi Hukum terhadap Debitur yang Tidak Memiliki Aset: Perspektif Hukum Perdata dan Kepailitan di Indonesia." *Smartlawyer.id*. 27 Oktober 2025. <https://smartlawyer.id/debitur-yang-tidak-memiliki-aset/>.
- Jono. (2017). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2020). *Itikad Baik dalam Perjanjian*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khoiri, A. G. (2019). *Analisis Putusan Homologasi atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. Repositori UIN Walisongo Semarang.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulana dan Partners Lawfirm. 2025. "Kepailitan Ditolak, Bagaimana Upaya Hukumnya." *Hukumonline.id*. 27 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-bisa-dilakukan-kreditur-jika-kepailitan-ditolak-pengadilan-lt58eb789a37a1c/>.
- Michael, H. 2025. "Jangka Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian oleh Debitor Pailit." *Hukumonline.com*. 27 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-pengajuan-rencana-perdamaian-oleh-debitor-pailit-cl4917/>.
- Mubarok, Achmad, Okki Oktaviandi, Yoga Arys January, dan Yuddy Jayusman. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) oleh Mahkamah Agung." Dokumen daring, Scribd, 2022. 04 Januari 2026. https://www.scribd.com/document/717973909/openjurnal-8-Achmad-Mubarok-dkk?utm_source=chatgpt.com
- Muhaimin, Dr., S.H., M.Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Paralegal. 2025. "Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Semarang." *Paralegal.id*. 20 Oktober 2025.

<https://paralegal.id/putusan/putusan-pengadilan-niaga-pada-pengadilan-negeri-semarang-nomor-2-pdt-sus-homologasi-2024-pn-niaga-smg/>.

Pribadi, P. 2025. "Menjaga Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Kredit Bertanggung Jawab." *Goodnewsindonesia*. 27 Oktober 2025. <https://www.goodnewsfrom-indonesia.id/2025/06/02/menjaga-keseimbangan-hak-dan-kewajiban-dalam-kredit-bertanggung-jawab>.

Putri, S. Prima. 2025. "Memahami Apa Itu Kreditur, Peran hingga Dasar Hukumnya di Indonesia." *Flin.co.id: Berita dan Informasi Keuangan*. 27 Oktober 2025. <https://flin.co.id/blog/kreditur-adalah/>

R. SIP. 2025. "Perbedaan Jaminan Hipotik dan Hak Gadai dalam Hukum Perdata Indonesia." *SIP Law Firm*. 27 Oktober 2025. <https://siplawfirm.id/jaminan-hipotik/?lang=id>.

Reza, Is. 2025. "Aturan Eksekusi Hak Gadai." *ILS Law Firm*. 20 Oktober 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/eksekusi-hak-gadai/>.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Salim, H.S. (2019) *Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Salsabila, S. 2025. "Lakukan Kesalahan, Bagaimana Tanggung Jawab Direksi." *Prolegal.id*. 27 Oktober 2025. <https://prolegal.id/lakukan-kesalahan-bagaimana-tanggung-jawabdireksi/#:~:text=Pasal%2097%20ayat%20%283%29%20UU%20PT%20menyatakan%20bahwa,atau%20lalai%20dalam%20menjalankan%20tugas%20dengan%20itikad%20baik>

Sastrawidjaja, Man S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.

Sembiring, G. 2025. "Memahami Proses Kepailitan: Dari Gugatan Hingga Pemberesan Harta Pailit (Boedel Pailit)." *Legalinfo.id*. 27 Oktober 2025. <https://legalinfo.id/memahami-proses-kepailitan-dari-gugatan-hingga-pemberesan-harta-pailit-boedel-pailit>

Setiawan, R. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.

Sholeh, H. I. (2023). *Pembatalan perdamaian homologasi antara PT Garindo Sarana Baru dengan PT Prowel Energi Indonesia sebab adanya itikad buruk (Analisis Putusan No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Shubhan, M. H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Silitonga, I. (2024). *Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam*. Universitas HKBP Nommensen.
- Simandalahi, Eli Ristiana, Martono Anggusti, dan Roida Nababan. *Judges' Considerations in PKPU Decisions Against Debtors Undergoing Homologation*. ANAYASA: Journal of Legal Studies 2, no. 2 (2025): 106–117. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i2.333>.
- Simanjuntak, M., Efa Laela Fakhriah, dan Anita Afriana. (2021). Kedudukan dan Perlindungan Hak Kreditur dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) pada Proses Kepailitan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51(3): 598–620.
- Siregar, Nien R. 2025. "Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren." *Hukumonline.com*. 27 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/>.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syaifudin, Ahmad. (2018) Peran Hakim Pengawas dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2.
- Tedy Herlambang, (2017) Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 3, no.1:2332. Link: https://ejournal.jayabaya.ac.id/index.php/Nuansa_Notariat/article/view/151/pdf
- Tim Penulis. 2025. "Jenis-Jenis Kreditur dalam Hukum dan Haknya dalam Penyelesaian Utang." *Hukumku.id*. 27 Oktober 2025. <https://www.hukumku.id/post/jenis-jenis-kreditur-dalam-hukum-dan-haknya-dalam-penyelesaian-utang>.
- Tjokrorda, Aditya A. C. 2025. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Scholarhub.id*. 27 Oktober 2025.

<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=dharmasisya>

Tobink, Riduan, dan Bill Nikholaus. (2003). *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756*.

Usman, Rachmadi. (2019) *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wafda, Putri Nurayu, Abdul Rokhim, dan Nofi Sri Utami. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (Juli 2024): 35. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.4842>.

Wijaya, Adi S. 2025. "Apa Itu Kreditur Preferen: Hak di Perkara Kepailitan." *ILS Law Firm*. 27 Oktober 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/kreditur-preferen-hak-kepailitan/>.

Wijaya, Andika. (2022). *Tanggung Jawab Direksi terhadap Kegagalan Homologasi dalam Perseroan Terbatas*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, 5(2), 108. Diperolehdari: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jheb/article/view/28519>

Yhuwana, Dian Ayu, dan Retno Wulan Prananingtyas. 2022. "Akibat Hukum Pembatalan Homologasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian dalam Proses PKPU." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11(2): 231–252.

Yuristian. (2022). "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) terhadap Status Kepailitan Debitor." *Jurnal Hukum Acara Perdata* 8(2): 135–152.